

TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM MELINDUNGI KEBERADAAN AIR TANAH DI KOTA DENPASAR

Oleh :

Ketut Eddy Budiadnyana Giri

I Made Arya Utama

Cokorda Dalem Dahana

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The legal action of Denpasar city government's to protect ground water presence in the Denpasar city. To preserve the environment, the government is taking legal action to deliver the policy to the public in order to protect the existence of groundwater. Based on that there is a problem such as, firstly, how resources Denpasar government authority through the instrument permits the use of groundwater in protecting groundwater in Denpasar. Second, if the soil permits water use can provide protection against the presence of ground water in the city of Denpasar. Within this paper, the method used is a normative legal research using regulatory approach. The conclusions obtained are the source of government authority is in the Denpasar Mayor Regulation No. 22 Year 2011 on setting Licensing, Allocation, Use, and Groundwater Exploitation, which has the function to limit and cope with the occurrence of a fraud as well as the excessive exploitation of ground water. Prevailing source of authority over groundwater use permits instrument and function of soil water use permit in order to protect the existence of groundwater. Government observation and monitoring of ground water used by the community to the issuance of a license is an act of government.

Key word : *Denpasar, legal action, license, groundwater*

ABSTRAK

Tindakan hukum pemerintah Kota Denpasar dalam melindungi keberadaan air tanah di Kota Denpasar. Untuk melestarikan lingkungan, pemerintah mengambil tindakan hukum dengan memberikan kebijakan kepada masyarakat guna melindungi keberadaan air tanah. Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu permasalahan diantaranya, pertama, bagaimanakah sumber kewenangan pemerintah Kota Denpasar melalui instrument izin pemakaian air tanah dalam melindungi air tanah di Kota Denpasar. Kedua, apakah izin pemakaian air tanah dapat memberikan perlindungan terhadap keberadaan air tanah di Kota Denpasar. Didalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang diperoleh adalah sumber kewenangan pemerintah Kota Denpasar terdapat didalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengaturan Perizinan, Peruntukan, Penggunaan, dan Pengusahaan Air Tanah, dimana mempunyai fungsi untuk membatasi serta menanggulangi terjadinya suatu kecurangan serta terjadinya eksploitasi air tanah secara berlebihan. Sumber kewenangan yang berlaku melalui instrument izin pemakaian air tanah serta fungsi dari izin pemakaian air tanah tersebut guna melindungi keberadaan air tanah. Pemerintah melakukan observasi dan pemantauan air tanah yang digunakan oleh masyarakat untuk dapat dikeluarkannya sebagai izin yang merupakan suatu tindakan dari pemerintah.

Kata Kunci : *Denpasar, tindakan hukum, izin, air tanah*

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Meningkatnya perkembangan jumlah penduduk yang dibarengi dengan semakin menurunnya kualitas sumber daya alam. Salah satu sumber daya yang harus dilestarikan dan dilindungi adalah sumber daya air. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, ketentuan konstitusional ini memberikan “Hak penguasaan” kepada negara atas seluruh sumber-sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.¹

Krisis air bersih dan kekurangan ketersediaan air yang terjadi di beberapa daerah terjadi disebabkan karena berbagai faktor penyebab antara lain karena kekeringan atau menurunnya kandungan serta massa/debit air bawah tanah. Yang lebih menarik lagi adalah faktor budaya, dimana budaya konsumtif dan tidak menghormati lingkungan membuat banyak daerah yang menjadi resapan air telah beralih fungsi menjadi gedung-gedung perkantoran, perumahan dan pertokoan elit.²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, melalui karya ilmiah ini kiranya perlu dibahas beberapa permasalahan, diantaranya : Bagaimanakah sumber kewenangan Pemerintah Kota Denpasar melalui instrumen izin pemakaian air tanah dalam melindungi air tanah di Kota Denpasar ; Apakah izin pemakaian air tanah dapat memberikan perlindungan terhadap keberadaan air tanah di Kota Denpasar.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengkaji tindakan hukum Pemerintah Kota Denpasar dalam melindungi keberadaan air tanah di Kota Denpasar untuk memperoleh pengetahuan tentang sumber kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Melindungi Keberadaan Air Tanah serta untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap keberadaan air tanah di kota Denpasar.

II. ISI MAKALAH

¹ Tjokorda Raka Dherana, 1994, *Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*, Denpasar, Universitas Udayana, h. 4.

² Toni Ervianto, 2010, *Krisis Air Bersih dan Konflik Sumberdaya Alam*,
www.chippuut.wordpress.com/2010/03/30/krisis-air-bersih-dan-konflik-sumber-daya-alam/

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang digunakan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif sering juga disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.³ Pendekatan masalah yang digunakan dalam menulis skripsi ini diantaranya, pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*), yaitu dimana mengkaitkan permasalahan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical & Conseptual Approach*).⁴

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Sumber Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam Menetapkan Izin Pemakaian Air Tanah

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi atas asas legilitas adalah wewenang yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum administrasi dan hukum tata negara.

Izin merupakan salah satu dari tindakan pemerintah dalam melaksanakan suatu wewenang. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵ Yang berwenang untuk mengeluarkan izin pemakaian air tanah disebutkan didalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dan Pasal 15 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Kewenangan pemerintah kota Denpasar dalam izin pemakaian air tanah guna melindungi air tanah tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengaturan Perizinan, Peruntukan, Penggunaan, dan Pengusahaan Air Tanah dalam. Kewenangan pemerintah kota

³ Soerjono Soekanto dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta Jakarta, h.56.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h. 94.

⁵ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1993, *Sistem Administrasi Negara Indonesia Jilid II*, Jakarta, CV. Haji Masagung, h. 128.

Denpasar dalam izin pemakaian air tanah guna melindungi air tanah cukup jelas telah terpapar dalam peraturan di atas.

2.2.2 Perlindungan Keberadaan Air Tanah di Kota Denpasar Melalui Izin Pemakaian Air Tanah

Air tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai peran penting untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup dan menunjang pembangunan. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya diperlukan berbagai kebijakan sebagai dasar pelaksanaannya diantaranya adalah izin.

Air tanah yang berada di wilayah Kota Denpasar yang saat ini keberadaannya terus mengalami penurunan akibat berkurangnya lahan resapan karena adanya alih fungsi menjadi tempat pemukiman. Kecenderungan eksploitasi air tanah di Kota Denpasar terus terjadi, terbatasnya sumber air bersih mengakibatkan pemakaian air bawah tanah melalui sumur bor meningkat pesat dan menjadi tren masyarakat. Bukan hanya masyarakat yang menggunakan sumur bor pribadi, tetapi pemerintah juga menyediakan air bersih yang bersumber dari air tanah melalui sumur bor yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar. Perhitungan volume air tanah yang di produksi diatas baru hanya dihitung oleh PDAM Kota Denpasar saja yang rata-ratanya dari tahun 2006-2011 mencapai 11.941.601 m³/tahun. Perhitungan tersebut hanya dihitung sesuai yang telah di produksi oleh PDAM Kota Denpasar saja. Belum terhitung berapa kibik (m³) air tanah yang di produksi oleh masyarakat maupun pengusaha yang tidak jelas penggunaan serta perhitungannya.

Didalam peraturan tersebut pemerintah kota Denpasar berwenang untuk mengeluarkan suatu izin, izin yang dapat dikeluarkan diantaranya telah tercantum didalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengaturan Perizinan, Peruntukan, Penggunaan, dan Pengusahaan Air Tanah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan air tanah di Indonesia terutama di Kota Denpasar tiap tahunnya mengalami penurunan dikarenakan dari tahun-ketahun mengalami peningkatan produksi air tanah sejalan meningkatnya jumlah penduduk serta keperluannya. Guna untuk menanggulangi hal tersebut Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan suatu kebijakan yaitu izin pemakaian air tanah. Pentingnya izin tersebut guna dalam membatasi serta menanggulangi terjadinya suatu kecurangan serta terjadinya

eksploitasi air tanah secara berlebihan. Pemerintah berhak dalam pembatasan jumlah debit air yang akan diproduksi.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa simpulan antara lain sebagai berikut :

- a. Sumber kewenangan Pemerintah Kota Denpasar melalui instrumen izin pemakaian air tanah dalam melindungi air tanah di Kota Denpasar yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengaturan Perizinan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah.
- b. Izin pemakaian air tanah dapat memberikan perlindungan terhadap keberadaan air tanah di Kota Denpasar, apabila sesuai dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengaturan Perizinan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah. Pemerintah akan menganalisa lebih jauh tentang lokasi atau wilayah, keadaan wilayah serta kandungan didalam air tanah di wilayah tersebut dimana sangat mempengaruhi besar-kecilnya debit air tanah yang bisa di manfaatkan

DAFTAR PUSTAKA

- Dherana, Tjokorda Raka, 1994, *Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*, Denpasar : Universitas Udayana.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1993, *Sistem Administrasi Negara Indonesia Jilid II*, Jakarta : CV. Haji Masagung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Soerjono Soekanto dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rieneka Cipta.
- Toni Ervianto, 2010, *Krisis Air Bersih dan Konflik Sumberdaya Alam*, www.chippuut.wordpress.com/2010/03/30/krisis-air-bersih-dan-konflik-sumberdaya-alam/html/

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengaturan Perizinan, Peruntukan, Penggunaan, dan Pengusahaan Air Tanah